

MAQASHID SYARIAH SEBAGAI KERANGKA KERJA PENILAIAN KINERJA BANK SYARIAH

Amilusholihatun Nisa¹, Ismawati Khasanah²

Surel: amilusholihatunnisa@gmail.com¹, ismawatikhasanah@gmail.com²
(STAI Ihyaul Ulum Gresik)

Abstract

The performance of Islamic banks has predominantly been assessed through conventional financial ratios, which fail to capture the extent to which Islamic banks realize the objectives of Islamic law (maqashid al-shariah). This study aims to propose and examine a maqashid-based performance assessment framework for Islamic banks, measuring the extent to which a bank is not only financially profitable but also delivers maslahah (benefit) consistent with shariah objectives. A descriptive qualitative approach was employed, using library research and qualitative content analysis of secondary documents, including Islamic banks' annual reports, AAOIFI and IFSB standards, DSN-MUI fatwas, and relevant scientific publications. The maqashid principles formulated by Al-Ghazali and Al-Shatibi – protection of religion, life, intellect, lineage, and property – were operationalized into measurable performance indicators following the framework of Mohammed and Taib (2015). The study produces a comprehensive framework classifying Islamic bank performance into three dimensions: (1) Tahdzib al-Fard (education of the individual); (2) Iqamah al-'Adl (establishing justice); and (3) Jalb al-Mashlahah (public interest). The study also identifies a persistent gap between the ideals of maqashid al-shariah and the operational practices of Islamic banks, particularly the dominance of fixed-income murabahah-based financing and weak performance on the education and social-welfare dimensions. The maqashid framework offers a more holistic and authentic benchmark than purely financial measures and serves as a strategic guide for Islamic banks to ensure that their operations genuinely realize Islamic values.

Keywords: *maqashid al-shariah; Islamic bank performance; shariah supervisory board; maslahah; Islamic banking*

Abstrak

Kinerja bank syariah selama ini masih banyak dinilai dengan menggunakan rasio-rasio keuangan konvensional, padahal ukuran tersebut belum mampu menggambarkan sejauh mana bank syariah merealisasikan tujuan-tujuan syariah (*maqashid syariah*). Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kerangka kerja penilaian kinerja bank syariah yang berbasis pada *maqashid syariah*, guna mengukur sejauh mana bank syariah tidak hanya *profitable* secara finansial, tetapi juga memberikan maslahat yang selaras dengan tujuan syariah. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi pustaka (*library research*) dan analisis isi kualitatif (*qualitative content analysis*) terhadap dokumen sekunder, meliputi laporan tahunan bank syariah, standar AAOIFI dan IFSB, fatwa DSN-MUI, serta publikasi ilmiah terkait *maqashid syariah*. Prinsip-prinsip *maqashid syariah* yang dirumuskan oleh Al-Ghazali dan As-Syatibi yaitu perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta dioperasionalkan menjadi

indikator kinerja yang dapat diukur mengacu pada kerangka Mohammed dan Taib (2015). Hasil kajian menghasilkan kerangka kerja komprehensif yang mengklasifikasikan kinerja bank syariah ke dalam tiga dimensi utama: (1) *Tahdzib al-Fard* (penyempurnaan individu), mencakup edukasi dan produk halal; (2) *Iqamah al-'Adl* (menegakkan keadilan), meliputi distribusi kekayaan yang adil dan transparansi; serta (3) *Jalb al-Mashlahah* (mewujudkan kemaslahatan), meliputi kontribusi sosial dan pengembangan usaha mikro. Kajian ini juga menemukan adanya kesenjangan antara idealisme *maqashid syariah* dan praktik operasional perbankan syariah, terutama pada dominasi produk berbasis jual-beli (*murabahah*) dan lemahnya capaian pada dimensi edukasi serta kesejahteraan sosial. Kerangka *maqashid syariah* terbukti menawarkan tolok ukur yang lebih holistik dan otentik dibandingkan ukuran finansial semata, sekaligus berfungsi sebagai panduan strategis bagi bank syariah untuk memastikan operasional dan produknya benar-benar merealisasikan nilai dan spirit Islam.

Kata Kunci: *maqashid syariah; kinerja bank syariah; masalah; perbankan syariah*

PENDAHULUAN

Secara etimologis, istilah *maqashid syariah* terdiri atas dua kata, yaitu *maqashid* (tujuan, maksud, sasaran) dan *syariah* (hukum atau jalan yang ditetapkan oleh Allah)¹. Dengan demikian, *maqashid syariah* dapat dipahami sebagai tujuan utama dan hikmah di balik ditetapkannya hukum Islam. Kajian ini tidak semata membahas “apa” hukumnya, melainkan lebih jauh mendalami “mengapa” hukum tersebut ditetapkan, dengan fokus pada spirit, esensi, dan rahmat yang terkandung di dalam syariah. Para ulama sepakat bahwa tujuan utama seluruh hukum Islam adalah merealisasikan kemaslahatan (kebaikan dan manfaat) bagi umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat, sekaligus menolak kerusakan (*mafsadat*) darinya².

As-Syatibi mengklasifikasikan tingkatan tujuan syariah ke dalam tiga bagian, yaitu *al-dharuriyah* (kebutuhan primer/esensial), *al-hajiyah* (kebutuhan sekunder), dan *al-tahsiniyah* (kebutuhan tersier/pelengkap)³. Penelitian ini berfokus pada tingkatan pertama, yang juga dikenal sebagai *al-kulliyat al-khamsah*, yaitu lima tujuan fundamental yang menjadi fondasi kehidupan manusia. Tanpa terpeliharanya kelima

¹Ashraf, M., & Lahsasna, A. "Conceptual Framework of Maqasid al-Shari'ah (Objectives of Shari'ah) in Islamic Finance." *Journal of Islamic Economics, Banking and Finance* 13, no. 3 (2017): 8–28.

²Dusuki, A. W., & Abdullah, N. I. "Maqasid al-Shari'ah, Maslahah, and Corporate Social Responsibility." *The American Journal of Islamic Social Sciences* 24, no. 1 (2007): 25–45.

³Al-Shatibi, Abu Ishaq. *Al-Muwafaqat fi Usul al-Shari'ah*. Beirut: Dar al-Ma'rifah, t.t.

hal ini, kehidupan manusia akan mengalami kekacauan dan kehancuran. Kelima unsur tersebut adalah *hifzh al-din* (memelihara agama), *hifzh al-nafs* (memelihara jiwa), *hifzh al-'aql* (memelihara akal), *hifzh al-nasl* (memelihara keturunan), dan *hifzh al-mal* (memelihara harta)⁴.

Secara epistemologis, pembuktian tercapainya *maqashid syariah* terletak pada sejauh mana manusia dapat merasakan maslahat yang diwujudkannya. Pemikiran *maqashid syariah* yang dirintis oleh ulama klasik seperti Al-Ghazali, As-Syatibi, Izzuddin ibn Abd al-Salam, Ibn Taimiyah, dan Ibn Qayyim al-Jauziyah kemudian dikembangkan secara kontemporer oleh Muhammad al-Thahir Ibn 'Ashur, seorang ulama kelahiran Tunisia⁵. Di tangan Ibn 'Ashur, *maqashid syariah* dikembangkan menjadi disiplin ilmu yang berdiri sendiri, tidak lagi sekadar menjadi alat bantu bagi ushul fikih, melainkan sebuah kerangka teori yang dapat digunakan untuk mengevaluasi produk hukum dan institusi kontemporer, termasuk lembaga keuangan syariah⁶. Pergeseran cara pandang inilah yang kemudian mendorong sejumlah akademisi kontemporer untuk mengoperasionalkan *maqashid syariah* sebagai instrumen pengukuran kinerja lembaga keuangan syariah, sebagai alternatif dari pendekatan rasio keuangan konvensional yang dinilai belum mampu menangkap dimensi etis dan sosial dari perbankan syariah⁷.

Meskipun literatur mengenai *maqashid syariah* dalam konteks perbankan Islam terus berkembang, sebagian besar kajian empiris masih berfokus pada pengukuran kuantitatif melalui Maqasid Index tanpa secara memadai mengaitkannya dengan mekanisme tata kelola syariah, seperti peran Dewan Pengawas Syariah (DPS)⁸. Berangkat dari kesenjangan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kerangka kerja penilaian kinerja bank syariah berbasis *maqashid syariah* secara

⁴Al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad. *Al-Mustasfa min 'Ilm al-Usul*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t.

⁵Ibn 'Ashur, Muhammad al-Thahir. *Maqasid al-Shari'ah al-Islamiyyah*. Amman: Dar al-Nafa'is, 2001.

⁶Ibid.

⁷Mohammed, M. O., & Taib, F. M. "Developing Islamic Banking Performance Measures Based on Maqasid al-Shari'ah Framework: Cases of 24 Selected Banks." *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance* 1, no. 1 (2015): 55–77.

⁸Antonio, M. S., & Nugroho, A. "Determinants of Maqashid Shariah Performance in Indonesian Islamic Banks: The Role of Shariah Supervisory Board." *International Journal of Islamic Finance* 13, no. 1 (2021): 78–95; Mohammed & Taib, "Developing Islamic Banking Performance Measures."

komprehensif, sekaligus mendeskripsikan kesenjangan antara idealisme *maqashid syariah* dan praktik operasionalnya, guna memberikan pemahaman yang lebih holistik mengenai posisi *maqashid syariah* sebagai tolok ukur kinerja perbankan syariah.

TINJAUAN PUSTAKA

Maqashid syariah merupakan konsep fundamental dalam hukum Islam yang menitikberatkan pada tujuan ditetapkan syariat, yaitu mewujudkan kemaslahatan (maslahah) dan mencegah kemudaratatan (mafsadah). Menurut Al-Ghazali dan Al-Syatibi, maqashid syariah berorientasi pada perlindungan lima unsur pokok (al-kulliyat al-khamsah), yaitu agama (hifzh al-din), jiwa (hifzh al-nafs), akal (hifzh al-'aql), keturunan (hifzh al-nasl), dan harta (hifzh al-mal). Dalam konteks perbankan syariah, konsep tersebut telah dikembangkan menjadi kerangka penilaian kinerja yang lebih komprehensif dibandingkan indikator keuangan konvensional. Mohammed dan Taib mengoperasionalkan maqashid syariah ke dalam tiga dimensi utama, yaitu Tahdzib al-Fard (penyempurnaan individu), Iqamah al-'Adl (penegakan keadilan), dan Jalb al-Mashlahah (mewujudkan kemaslahatan), sehingga kinerja bank syariah tidak hanya diukur berdasarkan profitabilitas, tetapi juga berdasarkan kontribusinya terhadap pendidikan, keadilan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa penerapan kerangka maqashid syariah mampu memberikan gambaran yang lebih holistik mengenai keberhasilan bank syariah dalam merealisasikan nilai-nilai Islam, meskipun implementasinya masih menghadapi tantangan berupa dominasi pembiayaan berbasis murabahah serta belum optimalnya peran tata kelola syariah dalam mendukung pencapaian tujuan syariah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan tujuan mendeskripsikan secara sistematis dan mendalam bagaimana konsep *maqashid syariah* dapat dioperasionalkan sebagai kerangka kerja penilaian kinerja bank syariah,

sekaligus memberikan gambaran mengenai kesenjangan antara teori *maqashid syariah* dan implementasinya dalam industri perbankan syariah. Metode yang digunakan adalah studi pustaka (*library research*) yang dipadukan dengan analisis isi kualitatif (*qualitative content analysis*)⁹. Data yang digunakan bersumber dari dokumen sekunder, yang meliputi: (1) dokumen internal bank syariah, seperti laporan tahunan (*annual report*) dan laporan keberlanjutan (*sustainability report*); (2) dokumen eksternal berupa standar AAOIFI dan IFSB, fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), serta peraturan perundang-undangan terkait perbankan syariah; dan (3) publikasi ilmiah terdahulu yang relevan dengan *maqashid syariah* dan kinerja perbankan Islam. Analisis dilakukan melalui tahapan reduksi data, kategorisasi tema berdasarkan tiga dimensi *maqashid syariah*, dan penarikan simpulan, sebagaimana lazim digunakan dalam analisis isi kualitatif terhadap dokumen¹⁰.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Lima Prinsip Dasar (al-Dharuriyah) Maqashid syariah

Dalam rangka mewujudkan kemaslahatan di dunia dan akhirat, para ahli ushul fikih merumuskan lima unsur pokok (*al-kulliyat al-khamsah*), yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta¹¹. Pertama, memelihara agama (*hifzh al-din*). Manusia membutuhkan agama secara mutlak; tanpa agama, kehidupan kehilangan maknanya, sehingga agama menjadi kebutuhan paling utama dari seluruh kebutuhan pokok manusia. Untuk melindungi kehormatan agama, syariat menetapkan sanksi yang berat bagi pelanggaran terhadapnya¹². Kedua, memelihara jiwa (*hifzh al-nafs*), yaitu memelihara hak untuk hidup secara terhormat dan melindungi jiwa dari tindakan penganiayaan, seperti pembunuhan dan pelukaan, termasuk di dalamnya larangan mengonsumsi hal-hal yang merusak tubuh atau berlebih-lebihan dalam konsumsi (*israf*). Ketiga, memelihara akal (*hifzh al-'aql*). Syariat memandang akal sebagai karunia Allah Swt. yang sangat penting, karena dengannya manusia mampu membedakan

⁹Sugiyono. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta, 2019.

¹⁰Ibid.

¹¹Al-Ghazali, Al-Mustasfa min 'Ilm al-Usul.

¹²Ibid.

yang baik dan yang buruk, sekaligus menjadi syarat pembebanan kewajiban beribadah (*taklif*). Keempat, memelihara keturunan (*hifzh al-nasl*), dimaksudkan agar kemaslahatan duniawi dan ukhrawi dapat berkesinambungan dari satu generasi ke generasi berikutnya, sebab syariat yang hanya terlaksana pada satu generasi tidak akan bermakna apabila keberlangsungan generasi manusia terputus. Kelima, memelihara harta (*hifzh al-mal*). Meskipun pada hakikatnya seluruh harta adalah milik Allah Swt., Islam tetap mengakui hak kepemilikan pribadi dan mensyariatkan aturan muamalah, seperti jual beli, sewa-menyewa, dan gadai, sekaligus melarang penipuan dan praktik riba¹³.

Kerangka Kerja Tiga Dimensi Penilaian Kinerja Maqashid

Kelima prinsip dasar tersebut selanjutnya dioperasionalkan oleh Mohammed dan Taib ke dalam tiga dimensi tujuan syariah yang merujuk pada rumusan Abu Zahrah, yaitu *Tahdzib al-Fard* (penyempurnaan/pendidikan individu), *Iqamah al-'Adl* (menegakkan keadilan), dan *Jalb al-Mashlahah* (mewujudkan kemaslahatan/kesejahteraan publik)¹⁴. Dimensi *Tahdzib al-Fard* mencakup indikator alokasi dana pendidikan dan pelatihan, penelitian, serta publikasi, yang mencerminkan komitmen bank syariah dalam mencerdaskan sumber daya manusia dan masyarakat, termasuk ketersediaan produk yang halal dan bebas dari unsur riba, gharar, dan maysir. Dimensi *Iqamah al-'Adl* mencakup indikator keadilan dalam kontrak dan transaksi, proporsi pembiayaan bagi hasil (*mudharabah* dan *musyarakah*), tingkat pendapatan bebas bunga, serta distribusi kekayaan yang adil melalui zakat dan pendapatan non-halal yang disalurkan sesuai ketentuan syariah. Adapun dimensi *Jalb al-Mashlahah* mencakup indikator rasio profitabilitas, rasio pendapatan personal, serta rasio investasi pada sektor riil, yang menggambarkan kontribusi bank terhadap kesejahteraan sosial dan pengembangan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM)¹⁵.

¹³Nurhayati, S., & Wasilah. Hukum Perbankan Syariah di Indonesia. Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.

¹⁴Mohammed & Taib, "Developing Islamic Banking Performance Measures Based on Maqasid al-Shari'ah Framework."

¹⁵Ibid.

Landasan Regulasi Perbankan Syariah di Indonesia

Secara yuridis, operasional perbankan syariah di Indonesia berpedoman pada prinsip-prinsip syariah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, khususnya Pasal 1 ayat (20) sampai dengan ayat (25) dan ayat (28)¹⁶. Ketentuan tersebut, antara lain, mengatur bahwa simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh nasabah kepada bank syariah dan/atau Unit Usaha Syariah (UUS) berdasarkan akad *wadi'ah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah, dalam bentuk giro, tabungan, atau bentuk lain yang dipersamakan dengannya. Tabungan didefinisikan sebagai simpanan berdasarkan akad *wadi'ah* atau investasi dana berdasarkan akad *mudharabah* yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, dan tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, atau alat lain yang dipersamakan dengannya. Adapun deposito adalah investasi dana berdasarkan akad *mudharabah* yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan kesepakatan antara nasabah penyimpan dan bank syariah dan/atau UUS¹⁷. Ketentuan yuridis ini menjadi basis formal yang memastikan bahwa produk dan operasional perbankan syariah senantiasa berada dalam koridor prinsip syariah, sekaligus menjadi rujukan dalam mengoperasionalkan indikator-indikator kinerja berbasis *maqashid*.

Kesenjangan antara Teori dan Praktik

Kajian terhadap berbagai literatur dan dokumen menunjukkan adanya kesenjangan yang konsisten antara idealisme *maqashid syariah* dan praktik operasional perbankan syariah. Skor kinerja bank syariah berdasarkan pendekatan *Maqasid Index* umumnya masih berada pada kategori rendah hingga sedang¹⁸. Pencapaian tertinggi umumnya berada pada dimensi *Iqamah al-'Adl*, khususnya terkait kepatuhan kontrak, sementara dimensi *Tahdzib al-Fard* (pendidikan) dan *Jalb al-Mashlahah* (kesejahteraan

¹⁶Bank Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Jakarta, 2008, Pasal 1 ayat (20)–(25).

¹⁷Ibid., Pasal 1 ayat (28).

¹⁸Ascarya, A., & Yumanita, D. "Mengukur Kinerja Bank Syariah di Indonesia dengan Pendekatan *Maqashid syariah*." Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam 7, no. 1 (2019): 1–22.

sosial) cenderung memperoleh skor yang lebih rendah¹⁹. Salah satu penyebab utamanya adalah portofolio pembiayaan bank syariah yang masih didominasi oleh produk jual-beli (*murabahah*) yang bersifat *fixed-income* dan berisiko relatif rendah, dibandingkan pembiayaan bagi hasil (*mudharabah/musyarakah*) yang lebih mencerminkan semangat berbagi risiko (*risk-sharing*) dan dukungan terhadap sektor riil²⁰. Dominasi ini pada gilirannya mengurangi kontribusi bank syariah terhadap pencapaian tujuan keadilan dan kesejahteraan sosial sebagaimana dicita-citakan oleh *maqashid syariah*. Di sisi lain, sejumlah kajian menemukan adanya hubungan positif antara kinerja *maqashid* dan kinerja keuangan, seperti *Return on Assets* (ROA); bank yang lebih serius mengimplementasikan *maqashid* cenderung memiliki reputasi yang lebih baik, loyalitas nasabah yang lebih tinggi, dan pada akhirnya profitabilitas yang lebih stabil, meskipun hubungan tersebut tidak selalu bersifat linier dan kuat²¹.

Peran Dewan Pengawas Syariah

Efektivitas dan independensi Dewan Pengawas Syariah (DPS) terbukti menjadi variabel yang krusial dalam mendorong orientasi *maqashid* pada bank syariah²². Bank syariah dengan DPS yang kuat dan proaktif cenderung memiliki skor kinerja *maqashid* yang lebih baik, karena DPS berfungsi tidak hanya sebagai pengawas kepatuhan syariah secara formal (*shariah compliance*), tetapi juga sebagai penggerak substansi nilai-nilai syariah (*shariah based*) di dalam seluruh proses bisnis bank²³. Temuan ini menegaskan bahwa tata kelola syariah (*shariah governance*) merupakan jembatan penting antara idealisme *maqashid syariah* pada tataran teori dan realisasinya pada tataran praktik operasional perbankan.

¹⁹Abdullah, M. A., & Razak, L. A. "Maqasid al-Shariah dalam Perbankan Islam: Antara Teori dan Praktik." Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah 8, no. 2 (2020): 145–162.

²⁰Shatnawi, S., Al-Zoubi, M., & Al-Sheikh, I. "The Impact of Maqasid al-Shari'ah Implementation on Financial Performance: Evidence from Islamic Banks." Journal of Financial Reporting and Accounting 20, no. 2 (2022): 345–365.

²¹Antonio & Nugroho, "Determinants of Maqashid Shariah Performance"; Shatnawi, Al-Zoubi, & Al-Sheikh, "The Impact of Maqasid al-Shari'ah Implementation on Financial Performance."

²²Antonio & Nugroho, "Determinants of Maqashid Shariah Performance in Indonesian Islamic Banks."

²³Dusuki & Abdullah, "Maqasid al-Shari'ah, Maslahah, and Corporate Social Responsibility."

KESIMPULAN

Penelitian ini mengonfirmasi bahwa kerangka kerja berbasis *maqashid syariah* yang mengklasifikasikan kinerja bank syariah ke dalam tiga dimensi, yaitu *Tahdzib al-Fard*, *Iqamah al-'Adl*, dan *Jalb al-Mashlahah* mampu memberikan tolok ukur yang lebih holistik dan otentik dibandingkan ukuran finansial semata. Kajian ini juga menemukan adanya kesenjangan yang konsisten antara idealisme *maqashid syariah* dan praktik operasional perbankan syariah, yang tercermin dari dominasi produk pembiayaan *fixed-income* serta lemahnya capaian pada dimensi edukasi dan kesejahteraan sosial. Temuan kunci lainnya menunjukkan bahwa efektivitas Dewan Pengawas Syariah merupakan variabel krusial yang mendorong kinerja *maqashid* dan berpotensi menciptakan keberlanjutan (*sustainability*) finansial melalui peningkatan reputasi dan loyalitas nasabah. Penelitian ini berkontribusi pada bidang kajian ekonomi syariah dengan menegaskan pentingnya mekanisme tata kelola syariah sebagai jembatan antara teori dan praktik *maqashid syariah*. Untuk penelitian mendatang, diperlukan eksplorasi lebih mendalam terhadap model bisnis alternatif yang lebih berorientasi pada pembiayaan bagi hasil, serta studi longitudinal untuk menguji hubungan kausalitas antara implementasi *maqashid syariah*, kinerja keuangan, dan dampak sosial-ekonomi bank syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. A., & Razak, L. A. "Maqasid al-Shariah dalam Perbankan Islam: Antara Teori dan Praktik." *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 8, no. 2 (2020): 145–162.
- Al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad. *Al-Mustasfa min 'Ilm al-Usul*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t.
- Al-Shatibi, Abu Ishaq. *Al-Muwafaqat fi Usul al-Shari'ah*. Beirut: Dar al-Ma'rifah, t.t.

- Antonio, M. S., & Nugroho, A. "Determinants of Maqashid Shariah Performance in Indonesian Islamic Banks: The Role of Shariah Supervisory Board." *International Journal of Islamic Finance* 13, no. 1 (2021): 78–95.
- Ascarya, A., & Yumanita, D. "Mengukur Kinerja Bank Syariah di Indonesia dengan Pendekatan *Maqashid syariah*." *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam* 7, no. 1 (2019): 1–22.
- Ashraf, M., & Lahsasna, A. "Conceptual Framework of Maqasid al-Shari'ah (Objectives of Shari'ah) in Islamic Finance." *Journal of Islamic Economics, Banking and Finance* 13, no. 3 (2017): 8–28.
- Bank Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Jakarta: Bank Indonesia, 2008.
- Dusuki, A. W., & Abdullah, N. I. "Maqasid al-Shari'ah, Maslahah, and Corporate Social Responsibility." *The American Journal of Islamic Social Sciences* 24, no. 1 (2007): 25–45.
- Ibn 'Ashur, Muhammad al-Thahir. *Maqasid al-Shari'ah al-Islamiyyah*. Amman: Dar al-Nafa'is, 2001.
- Mohammed, M. O., & Taib, F. M. "Developing Islamic Banking Performance Measures Based on Maqasid al-Shari'ah Framework: Cases of 24 Selected Banks." *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance* 1, no. 1 (2015): 55–77.
- Nurhayati, S., & Wasilah. *Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.
- Shatnawi, S., Al-Zoubi, M., & Al-Sheikh, I. "The Impact of Maqasid al-Shari'ah Implementation on Financial Performance: Evidence from Islamic Banks." *Journal of Financial Reporting and Accounting* 20, no. 2 (2022): 345–365.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2019.